

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, kebutuhan manusia juga mengalami peningkatan. Pada era revolusi industri seperti sekarang, perkembangan teknologi berkembang dengan sangat pesat dan telah membawa dampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam aspek kegiatan ekonomi. (Ferawati Burhanuddin, 2022, hal. 2850). Kegiatan ekonomi telah melihat peningkatan permintaan tersier di samping kebutuhan dasar dalam bentuk kebutuhan primer dan sekunder. Manusia menggunakan berbagai metode, termasuk bekerja, berdagang, meminjam, dan tindakan lainnya, untuk memenuhi persyaratan ini.

Kehadiran bank pada masa sekarang memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Luh Intan Permatasari, 2018, hal. 2). Secara umum, bank dan lembaga keuangan non-bank memegang peranan krusial dan sangat strategis dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Kedua tanggung jawab utama Bank dalam menghimpun dan menyalurkan uang dari nasabahnya diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Perbankan syariah tersedia sebagai entitas keuangan yang menawarkan layanan keuangan dan dapat menawarkan jawaban. Dengan

menggunakan uang orang lain untuk mendanai kegiatannya alih-alih miliknya sendiri, perbankan dan sistem keuangan telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dilakukan melalui prinsip pemenuhan modal dan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Lembaga Perbankan Syariah didefinisikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai organisasi yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.

Hadirnya bank syariah ini diharapkan sebagai langkah agar terhindarnya nasabah dari riba, sebagaimana telah ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا* “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S Al Baqarah :275).

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan Murabahah. Murabahah adalah praktik membeli dan menjual produk dengan biaya asli ditambah penghasilan tambahan yang disepakati. Produk murabahah sendiri merupakan barang dimana bank berfungsi sebagai perantara antar pihak, termasuk klien dengan supplier atau klien dan pengembang. Ini berarti bahwa dalam skenario ini, jika pelanggan kekurangan dana yang diperlukan untuk membeli barang, bank dapat menawarkan bantuan pendanaan dengan membelinya dari pengembang, kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan dengan harga yang sama dan dengan keuntungan tambahan semuanya telah disepakati oleh pelanggan dan bank, sebelum transaksi jual beli. (Prabowo, 2009, hal. 109).

Dalam fatwa DSN No: 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan

murabahah disebutkan bahwa "Bank akan melakukan pembelian barang yang diperlukan oleh Nasabah atas nama Bank, dengan syarat bahwa kontrak transaksi tersebut harus terbebas dari unsur riba."

Karena sifat pembiayaan murabahah adalah jual beli yang pembayarannya tidak tunai, maka pembayarannya adalah hutang yang harus dilunasi oleh nasabah. Murabahah pembiayaan izin jaminan (dhoman). Bank syariah menggunakan jaminan konsumen untuk menegakkan konsep kehati-hatian. Bagi pihak yang ingin mengajukan pendanaan, terutama yang tanpa agunan, kehadiran jaminan atau dhoman di bank syariah menjadi tantangan tersendiri. Ini adalah masalah karena pelanggan akan dipilih oleh bank syariah berdasarkan kelayakan mereka untuk pembiayaan.

Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan kewajiban bagi Bank untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam konteks ini, Bank diharuskan untuk melakukan evaluasi yang cermat dan komprehensif terhadap calon klien debitur, mengacu pada konsep 5C. Konsep ini dikenal untuk membangun kepercayaan dan melindungi bank sebagai kreditur. Prinsip 5C mencakup karakter (Character), kapasitas (Capacity), modal (Capital), jaminan (Collateral), dan kondisi ekonomi (Condition of Economy) dari calon debitur.

KUH Perdata pasal 1320 ayat (1), yang menyatakan bahwa salah satu syarat keabsahan suatu perjanjian adalah adanya perjanjian antara para pihak, merangkum gagasan konsensualisme. Kesepakatan para pihak jelas, tulus,

dan dipahami pada saat hak dan kewajiban masing-masing pihak ditetapkan. (Mudharabah et al., 2021, hal. 128). Menurut asas ini, perjanjian biasanya diadakan hanya dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak selalu formal. Kesepakatan adalah kecocokan antara niat suatu pihak dan deklarasi masing-masing. Gagasan 'an taradhin (sama-sama bahagia dan rela), yang terkandung dalam surah Al-Qur'an An-Nisak: 29, adalah sumber prinsip konsensualisme (ittifaq), yang berasal dari ajaran syariah.

Dalam Bagian III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang membahas Perikatan, umumnya diatur mengenai perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu individu atau lebih mengikatkan diri kepada satu individu lain atau lebih. Definisi perjanjian ini menggunakan istilah persetujuan. Berdasarkan keterangan di atas, kita dapat memahami perjanjian sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan urusan yang terkait dengan aspek kekayaan.

Dalam hukum perbankan syariah, pelanggaran terhadap kewajiban atau kesepakatan yang telah disepakati antara pihak bank syariah dan nasabahnya dapat dianggap sebagai wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi adalah situasi di mana pelanggan tidak dapat melaksanakan kinerja yang disepakati karena kelalaian atau kesalahan dan sebaliknya tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, Wanprestasi terjadi ketika surat perintah, dokumen serupa, atau kekuatan perikatan itu sendiri, yaitu, jika perikatan mengakibatkan debitur

dianggap lalai dengan berlalunya jangka waktu tertentu, menyatakan debitur wanprestasi. Beberapa hal, antara lain dari sudut pandang nasabah, adanya itikad buruk, berkurangnya bisnis klien, dan penggunaan keuangan yang kurang untuk tujuan yang dimaksudkan, dapat mengakibatkan gagal bayar. (Hayati et al., 2020, hal. 3).

Sedangkan, ingkar janji adalah tindakan pihak nasabah yang sengaja tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dengan bank syariah, seperti misalnya sengaja tidak membayar hutang yang telah jatuh tempo atau sengaja tidak mengembalikan jaminan yang telah disepakati. Dalam Undang-Undang No 21 Tentang Perbankan Syariah, pelanggaran kewajiban atau kesepakatan yang dilakukan oleh pihak nasabah dapat mengakibatkan sanksi sesuai dengan perjanjian antara bank syariah dan nasabah, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Nasabah yang terbukti mampu membayar namun melakukan tunggakan dan / atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang sudah disepakati dalam kontrak, maka pihak bank syariah dapat melakukan sanksi yang berupa denda (ta'zir), dan / atau ganti rugi dalam hal ini bank syariah dapat menerapkan salah satu sanksi atau pun keduanya.

Terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi, bank syariah tidak dapat segera melakukan penyitaan atau pelelangan aset jaminan. Sebaliknya, bank syariah harus terlebih dahulu memanggil nasabah tersebut untuk memberikan keterangan. Jika nasabah menunjukkan niat baik, bank syariah dapat mengadopsi kebijakan restrukturasi atau memperpanjang jangka waktu

pembayaran. Hal ini bertujuan agar nasabah memiliki kesempatan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank syariah. Pasal 19 Ayat (1) subayat d dalam Undang-undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah tanpa melanggar ketentuan dan prinsip syariah.

Namun seringkali pada pelaksanaannya terjadi kasus dalam pembiayaan akad murabahah yang berketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad. Nasabah dianggap melakukan wanprestasi karena pada akad pembiayaan bahwa nasabah menyebutkan pembiayaan yang diajukan dalam akad murabahah untuk modal usaha, sedangkan dalam pelaksanaannya nasabah menjadikan hasil pembiayaan tersebut untuk kebutuhan konsumtif yakni pembelian kendaraan. Sebagaimana seperti salahsatu kasus yang terjadi di Bank Syariah Indonesia.

Terkait kronologis singkat dalam kasus ini bermula dari Bapak A yang memiliki usaha perdagangan sembako dan mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Indonesia untuk menambahkan modal usaha pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.250.000.000,00 namun hanya disetujui sebesar Rp.200.000.000,00. Setelah diberikan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) dan pihak Bank telah menerima SP3 tersebut Bank menyiapkan dan melakukan akad pembiayaan yang dihadiri oleh nasabah, isteri, marketing, kepala cabang bank, dan notaris. Setelah akad tersebut selesai, pada tanggal 20 Februari 2016 dana pembiayaan tersebut dicairkan. Ternyata Bapak A tidak menjalankan bisnis dengan semestinya, pinjaman

digunakan untuk membeli kendaraan dan tidak menjalankan bisnis sembakonya dengan semestinya sehingga tidak sanggup membayar angsuran secara tepat waktu dan full. Akhirnya, usaha Bapak A merugi dan tidak sanggup membayar angsuran ke bank, sehingga masuk kategori macet dengan kolektibilitas 5 karena nasabah sudah melakukan tunggakan lebih dari 150 hari (lebih dari 5 kali angsuran).

Jika debitur gagal dalam akad murabahah, penulis tertarik untuk menganalisis jenis perlindungan hukum terbaik bagi bank syariah sebagai kreditur dalam bentuk tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI OLEH NASABAH PEMBIAYAAN MURABAHAH DI TINJAU DARI PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi bank syariah terhadap wanprestasi oleh nasabah pembiayaan murabahah di tinjau dari perspektif perbankan syariah?
2. Bagaimana akibat hukum bagi bank syariah terhadap kasus wanprestasi oleh nasabah pembiayaan murabahah di tinjau dari perspektif perbankan syariah?

3. Bagaimana bank syariah dalam menyelesaikan kasus wanprestasi oleh nasabah pembiayaan murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi bank syariah terhadap wanprestasi oleh nasabah pembiayaan murabahah di tinjau dari perspektif perbankan syariah Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum wanprestasi oleh nasabah pembiayaan akad murabahah.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi bank syariah terhadap wanprestasi oleh nasabah pembiayaan murabahah di tinjau dari perspektif perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bank syariah dalam menyelesaikan wanprestasi oleh nasabah pembiayaan murabahah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup baik kegunaan teoretis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum secara umum dan, lebih khusus lagi, untuk kemajuan hukum perdata dan ilmu hukum perbankan, khususnya bidang-

bidang yang berhubungan dengan masalah perbankan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya bagi peneliti ini sendiri dimana sebagai pengalaman dan pembelajaran dalam mengaplikasikan pemahaman – pemahaman mengenai ilmu perbankan syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar negara tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Perubahan IV UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang didirikan di atas hukum, setiap tindakan yang kita lakukan harus berdasarkan hukum yang relevan dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Persiapan formal dan material untuk negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dilakukan. Definisi hukum menyatakan bahwa itu adalah alat, bukan tujuan, dan bahwa pribadi manusia, dalam konteks kehidupan sosial, adalah orang yang memiliki tujuan, oleh karena itu yang dimaksud dengan istilah "tujuan hukum" adalah manusia yang menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan yang baik. (Duswara., 2001, hal. 23).

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan hukum, maka diperlukan adanya asas sebagai nilai dasar, diantaranya adalah:

1. Teori Keadilan Hukum

Meneladan Hans Kelsen, keadilan merupakan sesuatu ketertertiban sosial khusus yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran dapat berkembang. Hal tersebut menurut pandangannya dikarenakan keadilan merupakan keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi (Satjipto Rahardjo, 2014, Hal. 174).

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Meneladan Bentham, tujuan dari hukum ialah memberikan manfaat serta kebahagiaan terhadap sebanyak-banyaknya masyarakat. Maka, konsep kemanfaatan ini meletakkan kemanfaatan sebagai maksud utama hukum. Tolak ukurnya merupakan sebuah kebahagiaan terbesar terhadap sebanyak-banyaknya orang. Penilaian terhadap baik atau buruk, adil atau tidaknya hukum ini bergantung terhadap bagaimana hukum mampu memberikan kebahagiaan terhadap manusia tersebut atau tidak. Kemanfaatan bisa diartikan dengan bagaikan kebahagiaan (happiness). (Besar, 2016)

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum meneladan Utrecht, terdapat dua penjelasan. kesatu, terdapatnya ketentuan yang bersifat universal membuat seseorang mengetahui perilaku yang dapat atau tidak dapat dilakukan, dan kedua,

keamanan merupakan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah akibat dengan adanya aturan yang bersifat universal tersebut individu bisa mengetahui apa saja yang dapat dilakukan oleh Negara terhadap seseorang. (Ridwan Syahrani, 1999, hal. 23).

Perbankan syariah merupakan salah satu institusi keuangan dalam masyarakat modern yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi setiap individu. Perbankan syariah mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam karena tidak menggunakan sistem bunga. Legitimasi untuk hal ini diberikan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Perbankan Syariah. Semua aspek terkait Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk lembaga, aktivitas bisnis, serta metode dan prosedur dalam menjalankan operasionalnya, didasarkan pada ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Perbankan Syariah.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Perbankan Syariah perlu berlandaskan 3 asas sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Undang – undang Perbankan Syariah, yaitu :

1. Prinsip Syariah
2. Demokrasi Ekonomi
3. Prinsip Kehati-hatian

Untuk membangun kepercayaan dan menjaga bank sebagai kreditur, bank perlu mentaati prinsip kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dalam konteks ini, bank diharuskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap klien debitur potensial dengan menerapkan prinsip 5C,

yang merupakan singkatan dari lima kriteria kelayakan kredit, yaitu Karakter (*Character*), Kapasitas (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*), dan Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*) dari calon debiturnya.

Proses pemberian pembiayaan oleh bank syariah harus mematuhi prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perbankan Syariah, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU Perbankan Syariah. Pasal 23 ayat (1) menekankan bahwa bank syariah wajib memiliki keyakinan terhadap niat dan kemampuan calon penerima fasilitas untuk memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sementara itu, Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa untuk memastikan keyakinan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), bank syariah diharuskan untuk melakukan evaluasi yang hati-hati terhadap karakter, kapabilitas, modal, agunan, dan prospek usaha calon penerima fasilitas. Hal ini bertujuan agar bank syariah dapat memberikan pembiayaan dengan keyakinan terhadap kemampuan calon penerima fasilitas tersebut. (Astari et al., 2021, hal. 343).

Salah satu bentuk pembiayaan yang mengadopsi prinsip syariah dan diselenggarakan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan murabahah. Konsep murabahah, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, menegaskan bahwa bank sebagai wakil nasabah harus melakukan perwakilan setelah barang, secara prinsip, sah menjadi milik bank. Pada dasarnya, bank diwajibkan untuk membeli barang yang dipesan oleh nasabah dengan cara yang sah dan kemudian menawarkan

barang tersebut kepada nasabah. Asal usul kata "murabahah" berasal dari al-rahb atau al-rihb yang mengindikasikan perolehan, pertambahan, atau keuntungan. Secara istilah, murabahah diartikan sebagai transaksi jual-beli dengan harga pokok ditambahkan dengan keuntungan. Definisi lain tentang murabahah adalah perpindahan kepemilikan suatu barang yang dimiliki, yang kemudian dijual dengan harga awal dan ditambahkan dengan margin keuntungan kecil. Dalam keseluruhan pengertian, murabahah adalah kegiatan jual-beli di mana penjual menyampaikan kepada pembeli tentang pembelian awal, lalu menjual barang tersebut dengan penambahan keuntungan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dalam kontrak Murabahah, bank memiliki kewenangan untuk meminta jaminan dari nasabah, yang dapat berupa jaminan barang atau penjaminan dari individu atau perusahaan. Jaminan tersebut dapat mencakup hak tanggungan atas aset seperti hak tanggungan, hak tanggungan, gadai, dan fidusia. Regulasi terkait jaminan ditemukan dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di lingkungan perbankan, praktik umumnya melibatkan penahanan barang yang dibeli sebagai jaminan untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah. Dalam fatwa DSN- MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dijelaskan bahwa meminta jaminan kepada nasabah yang mendapatkan pembiayaan adalah diperbolehkan. Isi fatwa tersebut menyatakan: "Pemberian jaminan dalam transaksi murabahah diperbolehkan agar nasabah memperlakukan pesannya

dengan sungguh-sungguh. Bank berhak meminta nasabah memberikan jaminan yang dapat ditahan”.

Ada dua (dua) kategori utama transaksi dalam perbankan syariah, yaitu:

1. Murabahah Dengan Pesanan
 - a. Murabahah Dengan Pesanan Bersifat Tidak Mengikat
 - b. Murabahah Dengan Pesanan Bersifat Mengikat
2. Murabahah Tanpa Pesanan

Suatu pengaturan atau akad yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berfungsi sebagai landasan hukum hubungan antara Bank Syariah dengan Nasabah. Dalam hal ini, Sutan Remy berbicara sebagai berikut:

"Dalam sistem hukum Indonesia, hukum Islam bukanlah hukum positif yang dapat dikenakan atas pelanggaran oleh pengadilan karena Indonesia bukan negara Islam (tetapi negara Muslim, yaitu negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dengan kata lain, hukum Islam tidak akan berlaku untuk perselisihan antara bank syariah dan klien mereka. Sebagaimana dinyatakan dalam B.W., yang merupakan hukum positif, yang ditegakkan adalah hukum kesepakatan”

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/I/IV/2000 tentang Murabahah, disampaikan beberapa ketentuan yang harus diikuti sebelum pelaksanaan akad murabahah, antara lain:

1. Bank dan nasabah wajib mengadakan akad murabahah bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak dilarang oleh hukum Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah diperjanjikan kualifikasinya.

4. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian tersebut harus halal dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pelanggan) dengan harga jual sama dengan harga beli ditambah keuntungannya. Berkaitan dengan hal tersebut, bank harus secara jujur memberitahukan harga pokok kepada nasabah beserta biaya-biaya yang terkait.
7. Pelanggan membayar harga barang yang disepakati pada jangka waktu tertentu yang disepakati.
8. Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad, bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank ingin mewakili nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank.

Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan, baik itu penyelenggaraan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah maupun pelaksanaan kegiatan komersial lainnya wajib dilakukan dengan cara yang tidak mengancam reputasi bank atau kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dana kepada bank tersebut. Sementara Pasal 8 Ayat 1 UU Perbankan mengamanatkan bahwa bank syariah harus memiliki keyakinan terhadap niat, kemampuan, dan kapabilitas nasabahnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan sebelum memberikan kredit.

Jika nasabah melanggar ketentuan perjanjian pembiayaan Bank Syariah, maka terlihat telah melanggar komitmen atau gagal bayar. Jika nasabah gagal bayar, pembiayaan mungkin mulai mengalami masalah. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara, wanprestasi terjadi ketika surat perintah, akta serupa, atau kekuatan perikatan itu sendiri, yaitu jika perikatan mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan berlalunya waktu yang ditentukan, mengakibatkan debitur dinyatakan lalai.

Abdul Muhammad mendefinisikan wanprestasi sebagai "tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian." Seseorang dikatakan wanprestasi, menurut Subekti, apabila:(Subekti, 2001, hal. 20):

1. tidak melakukan apa yang dia janjikan.
2. menawarkan apa yang menjanjikan, tetapi tidak menjanjikan
3. Melakukan apa yang dia janjikan tetapi sudah terlambat.

Jika Bank Syariah mengalami pembiayaan bermasalah maka ada beberapa upaya yang dapat Bank Syariah upayakan untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut dengan melakukan upaya Restrukturisasi pembiayaan dengan cara :

1. Penurunan kompensasi atau bagi hasil;
2. Pengurangan tunggakan kompensasi atau bagi hasil;
3. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
4. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
5. Fasilitas pembiayaan tambahan;
6. Perolehan harta debitur dengan ketentuan yang berlaku;

7. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan debitur (Subekti, 2001, p. 23).

Dasar-dasar kontrak yang telah disimpulkan oleh para ulama dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad dari waktu ke waktu tercantum di bawah ini. Prinsip-prinsip panduan perjanjian ini berhubungan satu sama lain daripada saling eksklusif. Yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*al-hurriyah*)
2. Asas Konsensualisme (*ittifaq*)
3. Asas Kerelaan (*Al-Ridhaiyyah*)
4. Asas *al-'adalah* (keadilan).
5. Asas *Pacta Sunt Servanda* (asas kepastian hukum dan asas akad itu mengikat para pihak)

Tujuan dari hukum ini sendiri sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek dan teori keadilan, dimana makna keadilan itu diartikan dengan dapat memberikan hak dan kewajiban kepada seluruh lapisan warga negara tanpa membeda – bedakannya agar dapat terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum.

Keadilan lebih jelas dinyatakan oleh Aristoteles. Keadilan, dalam pandangannya, didefinisikan sebagai keseimbangan. Aristoteles mendefinisikan kesamaan numerik dan kesamaan proporsional sebagai indikator keseimbangan.

Sebuah.

1. Konsep kesamaan numerik menyatakan bahwa setiap orang sama dengan

satu unit. Misalnya, setiap orang diperlakukan sama di bawah hukum.

2. Kesetaraan proporsional adalah memberi setiap orang apa yang menjadi milik mereka berdasarkan kapasitas dan pencapaian mereka.

Keadilan dipisahkan menjadi dua kategori oleh Aristoteles:

1. Keadilan distributif adalah Keadilan yang berkaitan dengan hukum publik dan berfokus pada distribusi kekayaan dan komoditas lain yang diperoleh masyarakat dikenal sebagai keadilan distributif.
2. Keadilan korektif berfokus pada membuat benar atau membenarkan ketidakadilan, melindungi pelaku, atau menghukum pelaku dengan cara yang tepat.

Jan M. Otto berbagi sudut pandang ini tentang kepastian hukum dan dikutip oleh Sidharta yang mengatakan bahwa, dalam beberapa kasus, kepastian hukum memerlukan hal-hal berikut: (Soeroso, 2011, hal. 49):

1. Terdapat peraturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses yang dikeluarkan oleh pemerintah;
2. Instansi pemerintahan menerapkan peraturan hukum tersebut secara konsisten dan patuh terhadapnya;
3. Mayoritas warga pada dasarnya menyetujui konten isi peraturan hukum dan oleh karena itu menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan peraturan tersebut;
4. Hakim yang independen dan tidak berpihak menerapkan peraturan hukum tersebut secara konsisten ketika menyelesaikan sengketa hukum;

dan

5. Keputusan pengadilan diimplementasikan secara konkret.

Menurut John Rawls dalam bukunya yang berjudul "A Theory of Justice", perlindungan hukum adalah keadaan di mana hukum memberikan perlindungan yang sama terhadap hak dan kebebasan individu, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaan. Sedangkan kepastian hukum adalah keadaan di mana hukum dapat diterapkan dengan jelas dan konsisten, sehingga setiap orang dapat mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka (Rawls, 1995, hal. 234).

Menurut Muchsin, hukum merupakan suatu entitas yang memberikan perlindungan kepada subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengenakan sanksi untuk menjamin penerapannya. Perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif adalah upaya perlindungan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan maksud mencegah terjadinya pelanggaran sebelum situasi tersebut terjadi. Prinsip ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan tanda atau batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif adalah bentuk perlindungan akhir yang melibatkan penerapan sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman

tambahan, yang diberlakukan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran hukum.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter R. Senn, metode merujuk pada prosedur atau cara untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu hal dengan langkah-langkah yang sistematis. (Marzuki, 2005, hal. 20). Penelitian ini akan memanfaatkan metode penelitian hukum normatif, yakni suatu bentuk penelitian hukum normatif yang terfokus pada studi kepustakaan atau data sekunder. (Efendi, J & Ibrahim, 2019). Penelitian hukum normatif akan diarahkan pada pencerminan terhadap norma-norma dasar yang diberi wujud konkrit dalam norma-norma yang ditentukan dalam suatu bidang hukum tertentu. Norma-norma tersebut nantinya akan diimplementasikan menjadi peraturan-peraturan konkrit dalam kehidupan masyarakat. (Jhonny Ibrahim, 2006, hal. 10).

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif-analitik, yang melibatkan penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori-teori hukum dan praktik penerapan hukum positif terkait dengan masalah yang dihadapi. Analisis penelitian deskriptif sesuai dengan pendekatan yang diterapkan oleh penulis, karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan fakta atau informasi yang ada guna

memberikan gambaran tentang permasalahan yang muncul dalam pelanggaran janji yang terkait dengan Pembiayaan Murabahah oleh nasabah Bank Syariah, merujuk pada Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang fokus pada pendekatan dan penyelesaian sengketa dalam konteks perbankan syariah sesuai dengan hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis bahan hukum pokok, seperti teori, konsep, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. (Dr. Drs. H. Yadiman, S.H., 2019, hal. 20).

3. Tahap Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis, penulis menentukan tujuan agar jelas tentang apa yang akan diteliti, selanjutnya masalah dirumuskan dari konsep teori yang ada, untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini tahapan penelitian dilakukan melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan pengkajian terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan wanprestasi dan perbankan syariah, yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Amandemen ke-IV;

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847;
 - c) Kompilasi Hukum Syariah
 - d) Undang-Undan No. 10 Tentang Perbankan
 - e) Undang – undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
 - f) fatwa DSN No:04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Lingkungan Perbankan Syariah
 - g) Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN/-MUI/VIII/2004 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan jenis bahan hukum yang mendukung proses analisis dan pemahaman terhadap bahan hukum utama. Termasuk dalam kategori ini adalah tulisan-tulisan hukum seperti karya ilmiah dan literatur yang dihasilkan dari penelitian oleh para ahli, yang secara saling berkaitan dengan penyelesaian masalah wanprestasi di bank syariah.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah jenis materi hukum yang digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan bahan hukum sekunder, termasuk data dari internet, surat kabar, dan majalah.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian

kualitatif yang tidak membutuhkan pemahaman mendalam terhadap referensi dan keahlian khusus dari peneliti adalah melibatkan penelitian lapangan. Proses ini terdiri dari mengamati secara langsung kejadian atau situasi di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji informasi yang dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, buku pelajaran, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah. Prinsipnya, teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan ini berfokus pada analisis literatur, terutama dengan mengakses berbagai sumber di perpustakaan. Pendekatan ini melibatkan inventarisasi berbagai peraturan yang kemudian dicatat secara terperinci, serta mengklasifikasikan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bahan penelitian. Keseluruhan proses dilakukan secara sistematis dan terarah, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai apakah satu peraturan bertentangan dengan peraturan lainnya, apakah asas hukum sesuai dengan norma hukum, dan sebagainya.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan melalui metode wawancara, yaitu melibatkan interaksi langsung antara pewawancara

dan narasumber dalam situasi tatap muka. Pewawancara akan mengajukan sejumlah pertanyaan bebas terstruktur yang dirancang untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh dengan mengumpulkan dan mencari materi tertulis tentang subjek penelitian (melalui studi dokumen dan studi pustaka). Ini mencakup peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip, teori, pandangan doktrin, kitab-kitab, dan literatur lain yang relevan dengan isu wanprestasi dan perbankan syariah.

b. Data Lapangan

Dalam penelitian lapangan, data diperoleh melalui wawancara, dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui platform online, bersifat tidak terstruktur namun tetap mengikuti pedoman pertanyaan dan kerangka masalah yang akan dijelaskan kepada sumber masalah yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah untuk melakukan analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari tinjauan

pustaka. Informasi hukum kemudian disusun, disusun secara komprehensif, dan ditinjau dengan cermat. Karena menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai alat analisis dengan tetap memperhatikan hierarki hukum dan meneliti keterkaitan antar undang-undang, maka teknik analisis yuridis banyak digunakan. Setelah mengumpulkan data secara kualitatif untuk menghasilkan solusi yang jelas untuk topik yang dihadapi, peneliti menarik kesimpulan dari solusi untuk masalah yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal lokasi penelitian, penulis telah menentukan lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261;
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur, Nomor 35 Bandung.

b. Lokasi Penelitian Lapangan

Bank Syariah Indonesia, Ruko Metro Boulevard. Jl. Niaga Raya Jababeka II, Blok A 1-2, Cikarang, Pasorsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 1753.